

Bab 14

Pasar Uang

A. PENGERTIAN

Pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer.

Pelaku utama dalam pasar uang:

1. Lembaga-lembaga keuangan, misalnya: bank, dana pensiun dan perusahaan asuransi.
2. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya: perusahaan yang sudah *go public* menerbitkan *commercial paper*.
3. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya: Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Individu-individu, misalnya: rumah tangga membeli Sertifikat Bank Indonesia.

B. FUNGSI PASAR UANG

Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter yaitu menambah jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem perekonomian pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan

outflows. Oleh karena itu pasar uang juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga.

C. KARAKTERISTIK PASAR UANG

Karakteristik pasar uang yaitu:

1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial
2. Memerptemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit
3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek
4. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari *overnight* sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun
5. Pada waktu yang sama pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai.

D. DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PASAR UANG

Menentukan siapa debitur (*borrower*) dan siapa kreditur (*leader*) dalam pasar uang agak sulit, karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga kreditur. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya.

E. JENIS-JENIS RISIKO INVESTASI DI PASAR UANG

Resiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan yaitu:

1. Risiko Pasar (*interest-rate risk*), yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami *capital loss*

2. Risiko *reinvestment*, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-*reinvest* dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko *reinvestment* adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga
3. Risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan
4. Risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya
5. Risiko valuta (*currency or exchange rate risk*). Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.
6. Risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
7. *Marketability atau Liquidity risk*. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.

F. INSTRUMEN PASAR UANG

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjual belikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu:

1. Treasury Bills

Treasury Bills (T-Bills), merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (di Amerika Serikat) atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. *T-Bills* tidak memberikan bunga secara langsung tetapi dijual atas dasar diskonto, dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan.

T-Bills tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan non keuangan yang memiliki kelebihan dana. Dengan penempatan kelebihan dana tersebut di samping memperoleh penghasilan (bunga) juga sebagai cadangan likuiditas. Sebagai sarana investasi instrumen pasar uang ini mempunyai berbagai kelebihan, yaitu:

- a. Tidak beresiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah (Bank Sentral)
- b. Mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan
- c. Kemungkinan terjadi kerugian apabila investor menjual surat berharga ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah sangat kecil.

Perusahaan atau lembaga yang menjadi investor utama dalam *T-Bills* ini antara lain Bank Sentral, bank-bank umum, mutual funds, BUMN, lembaga-lembaga keuangan non bank, perusahaan-perusahaan, dan badan pemerintah negara lain, dan individu.

2. Commercial Paper

Commercial Paper (CP) merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan, yang diterbitkan oleh perusahaan / bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian CP pada dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar mulai dari beberapa hari samapi 270 hari. Penjualan CP pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga. Penerbitan CP tidak perlu menggunakan penjamin (*underwriter*) emisi, tetapi beberapa penerbit karena alasan tertentu menggunakan *arranger* dalam penerbitannya. *Arranger* ini pada umumnya merupakan bank-bank umum yang berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan penerbit, namun mereka tidak bertanggung jawab atas terjual atau tidak terjualnya CP yang diterbitkan.

3. Negotiable Certificate of Deposit

Negotiable Certificate of Deposit (CD) atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 juta dan jangka waktu 30 hari samapi dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan

dana sebelum jatuh tempo maka mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Di samping itu, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas nama sementara CD atas unjuk.

4. Banker's Acceptance

Banker's Acceptance (BA) merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda “*accepted*” apabila bank menyetujui wesel tersebut, dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan. BA pada dasarnya memberikan alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. BA pada umumnya digunakan pada proses L/C dalam perdagangan luar negeri.

Jangka waktu jatuh tempo BA berkisar antara 30 hari sampai 180 hari.

5. Bill of Exchange

Bill of exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa.

Surat wesel harus berisikan hal-hal sebagai berikut, dalam kaitannya dengan penarikan wesel ini:

- a. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- b. Nama orang yang harus membayar (tertarik atau pembayar).
- c. Penetapan hari bayarnya.
- d. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
- e. Nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran.
- f. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik.
- g. Tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

Jangka waktu jatuh tempo wesel ini umumnya berkisar 6 hari sampai 180 hari.

6. Repurchase Agreement (Repo)

Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang

sering digunakan untuk transaksi Repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto. misalnya SBI, SPBU, CD dan *T-Bills*.

7. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek.

SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian.

Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia.

8. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkatnya, SBPU dapat dibagi sebagai berikut:

a. Surat Sanggup (aksep/promes), dapat berupa:

- 1) Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
- 2) Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank.

b. Surat Wesel, dapat berupa:

- 1) Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank.
- 2) Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

9. Call Money

Call Money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antarbank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.

